

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pendayagunaan

1. Pendayagunaan

a. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “daya-guna” yang berarti perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat atau perusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik.⁹ Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemashlahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.¹⁰

Adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah :

- a) Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.

⁹ Pusat Bahasa (Indonesia) (Ed.). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Ed. 5)(Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional :Balai Pustaka, 2017), hml 214.

¹⁰ Widiastuti, T., & Rosyidi, S. “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq”. 1(1), 14, 2015, hml 93.

- b) Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.¹¹

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau tata usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.

Pendayagunaan adalah pengusaha supaya mampu menghasilkan faedah dan dapat menghasilkan tugas dengan baik.¹² Pendayagunaan zakat mengandung pengertian usaha pemamfaatan hasil pengumpulan zakat pada sasaran yang lebih luas, sesuai dengan tujuan syara'. Pemanfaatan itu dilakukan secara tepat guna dan hasil guna, dengan menerapkan sistem distribusi yang bersifat edukatif dan proaktif.¹³

Ada dua bentuk penyaluran dana zakat antara lain:

- a. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.

¹¹ Pusat Bahasa (Indonesia) (Ed.). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional : Balai Pustaka, 1994), hml 198.

¹² Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Indonesia Kontemporer*. (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm 324.

¹³ Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Tanggo, MA., *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung : ANGKASA, 2005), hlm 226.

- b. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat.

b. Bentuk Pedayagunaan zakat

Fungsi zakat adalah fungsi sosial yaitu sarana bersosialisasi antara orang kaya dan orang miskin. Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna maka dalam pemanfaatannya harus selektif. Dalam distribusi dana zakat setidaknya ada 2 Model distribusi yaitu konsumtif dan produktif. Kedua model di atas masing-masing terbagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif dan produktif konvensional serta produktif kreatif.

1) Kosumtif tradisional

Penyaluran secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk konsumsi sehari-hari seperti Pembagian zakat *mal* ataupun zakat fitrah terhadap mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau musim atau karena musibah.

2) Konsumtif kreatif

Konsumtif kreatif adalah dana zakat dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut

seperti alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani gerobak jualan untuk pedagang dan lain-lain.

3) Produktif konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan pemberian tersebut mustahik bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

4) Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial seperti membangun sekolah sarana kesehatan ataupun muda maupun secara modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.¹⁴

Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (*maslahat*) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (golongan *asnaf*), dan diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan prilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.¹⁵

¹⁴ Thoriquddin, M. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqosid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), hlm 34-35.

¹⁵ Khasanah, U. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm 189.

5) Tujuan Pendayagunaan Zakat

Yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. adapun yang menjadi tujuan dari pengelolaan zakat yaitu:¹⁶

- a) Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Jika berbicara tentang masalah kemaslahatan, senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntunan kebutuhan umat. Untuk penentuan tingkat kemaslahatan, biasa dikenal dengan adanya skala prioritas. Metode prioritas ini dapat dipakai sebagai alat yang efektif untuk melaksanakan fungsi alokasi dan distribusi dalam kebijaksanaan pendayagunaan zakat.¹⁷

2. Konsep Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa: *Mashdardati* “*zaka asy-syai’u*” yang artinya berkembang dan bertambahnya sesuatu. Maka *az-zakah* artinya adalah

¹⁶ Dr. Mardani, Hukum Aspek Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 265.

¹⁷ <https://hasanismailr.blogspot.com/2009/06/pengertian-pendayagunaan-zakat.html?m=1>.
Diakses Pada tanggal 2 Juni 2023

keberkahan, pertubuhan, kebersihan, dan kebaikan¹⁸ Adapun Menurut istilah berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan atau disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).¹⁹

Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya.²⁰ Dengan demikian, zakat merupakan sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antara sesama manusia (kaya dan miskin).²¹

¹⁸ Salim, S. A. M. K. bin A., & Bazz, S. A. bin A. A. bin. *Ensiklopedi Shaum & Zakat Penjelasan Lengkap dan Fatwa-fatwa Penting Seputar Hukum Shaum dan Zakat* (Solo: Cordova Mediatama, 2010), hlm 136.

¹⁹ Abbas, A. S. *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya* (Bogor: CV Anugrah Sentosa, 2017), hlm 10.

²⁰ Sartika, M. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta". *La_Riba*, 2(1), 75–89. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art6>, 2008, hlm 79-80.

²¹ Abbas, A. S. *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya* (Bogor: CV Anugrah Sentosa, 2017), hlm 10.

Zakat adalah sebutan bagi harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari hak Allah untuk di salurkan kepada orang yang berhak dan berarap agar diberi keberkahan, hati yang suci dan kebaikan lainnya.²²

Menurut kalangan Malikiyah zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, *haul* (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan. Hanafiyah memberikan definisi zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Dan definisi zakat menurut kalangan Hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.²³

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 1 Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Dari paparan di atas dapat di simpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang kepada orang yang berhak menerimanya dan di waktu yang telah ditentukan dengan

²² Sabiq, S. *Fiqih Sunah Kitab Ibadah Sepanjang Masa* (Depok: Fathan Media Prima, t.t), hlm 381.

²³ Solehatna, S. "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq di Basan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak ditinjau dari Ekonmi Syariah", 2019, hlm 40.

supaya hati dan harta harta menjadi bersih serta hartanya tumbuh berkembang.

b. Landasan Hukum Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima memiliki rujukan atau landasan kuat berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunah. Berikut ini adalah dalil-dalil yang memperkuat kedudukannya.²⁴

1) Dalil Al-quran

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana” (Q.S. At-Taubah, 9: 71).²⁵

Maksud dari ayat ini adalah zakat adalah salah satu cara untuk menolong sesama yang bertujuan agar diberi kedudukan dimuka bumi.

Maksud ayat di atas adalah Allah memberikan keberkahan kepada semua manusia yang beriman kepadanya, saling membantu dan mencintai sesama. Allah memerintahkan agar berbuat baik dan menghindari perbuatan yang buruk, menjalin hubungan dengan Allah melalui shalat, hubungan dengan manusia melalui zakat.

²⁴ Abbas, A. S. Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya. Bogor: CV Anugrah Sentosa, 2017, hlm 11.

²⁵ Kementerian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah. *Al-quran dan Terjemah* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2014), hlm 198.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (Q.S. At-Taubah, 9: 103).²⁶

Maksudnya dari ayat ini zakat adalah salah satu cara untuk membersihkan hati atau diri dari kekikiran, cinta harta yang berlebihan, kehinaan serta sifat-sifat yang buruk yang melekat pada diri manusia dan menyucikan, mengembangkan dan menyuburkan harta dengan kebaikan dan keberkahan akhlak serta amal sehingga orang yang mengeluarkan zakat akan merasa tentram jiwanya serta bahagia dunia dan akhirat.

الَّذِينَ إِذَا مَكَتُّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusa”. (Q.S Al-Hajj, 22: 41).²⁷

Maksud dari ayat ini adalah zakat adalah salah satu cara untuk menolong sesama yang bertujuan agar diberi kedudukan dimuka bumi.

2) Dalil al-Hadits

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW.

Bersabda.²⁸

²⁶ Kementerian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah. *Al-quran dan Terjemah* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2014), hlm 203.

²⁷ Kementerian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah. *Al-quran dan Terjemah* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2014), hlm 337.

²⁸ Sabiq, S. *Fiqh Sunah Kitab Ibadah Sepanjang Masa*. Depok: Fathan Media Prima, t.t, hlm 384.

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ الصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّبُهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ مُهْرَهُ أَوْ فُلُوهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّىٰ إِنَّ اللَّفْمَةَ لَتَنْصِيرُ مِثْلَ أَحَدٍ (رواه ابو هريرة)

“*Sesungguhnya Allah menerima Zakat dan mengambilnya dengan tangan kanannya lalu menambahkannya untuk salah seorang di antara kalian, sebagaimana salah seorang diantara kalian menumbuhkembangkan anak kudanya atau anak untanya. Bahkan satu suapan menjadi sebesar gunung Uhud*”.

Selain itu Aisyah r.a juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW

bersabda.

ثَلَاثٌ أَحْلَفُ عَلَيْهِنَّ لَا يَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ وَأَسْهَمُ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالزَّكَاةُ وَلَا يَتَوَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا فَيُؤَلِّيهِ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُمُ وَالرَّابِعَةُ لَوْ خَلَفْتُ عَلَيْهَا رَجَوْتُ أَنْ لَا أَتَمَّ لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه عائشه)

“*Ada tiga hal yang aku bersumpah mengenai tiga hal tersebut 1). Allah tidak menyamakan orang yang memiliki saham dalam agama Islam dengan orang yang tidak memilikinya. Saham Islam ada tiga yaitu shalat, puasa dan zakat; 2) seorang hamba yang dijadikan kekasih oleh Allah di dunia, akan tetap dijadikan kekasihnya pada hari kiamat; 3) seseorang tidak mencintai suatu kaum, kecuali Allah menjadikannya bersama dengan mereka; 4) adapun yang keempat, aku berharap aku tidak berdosa (salah), yaitu Allah tidak menutupi (aib) seseorang hambanya di dunia, kecuali akan menutupinya pada hari kiamat*”.

3) Ijma’

Sepeninggalan Nabi SAW dan pemerintahan dipegang Abu Bakar, timbul kemelut seputar ke kanan membayar zakat sehingga terjadi peristiwa “*pre riddah*”. Kebulatan tekad Abu Bakar sebagai khalifah terhadap penetapan kewajiban zakat didukung oleh para sahabat dan kemudian menjadi ijma’.²⁹

c. Macam-macam Zakat

²⁹ Abbas, A. S. *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*. (Bogor: CV Anugrah Sentosa, 2017), hlm 18.

- 1) *Zakat fitrah*, yaitu zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan yang dibawah tanggung jawabnya, pada Penghujung bulan Ramadan sebelum salat Idul Fitri bila yang bersangkutan memiliki kelebihan harta untuk keperluan pada hari itu dan malam harinya. Adapun kadar yang dibayarkan adalah 1 sho kurang lebih 2,2 kilogram atau yang biasa digenapkan menjadi 2,5 kilogram dari bahan pokok setiap daerah. Menurut Sebagian ulama zakat fitrah juga bisa ditunaikan dalam bentuk nilai mata uang seharga kadar zakat tersebut, khususnya jika hal itu lebih bermanfaat bagi fakir miskin yang menerimanya. Dan karena keterkaitannya yang lebih kuat dengan diri si pembayar zakat dari pada keterkaitannya dengan harta, zakat ini juga dikenal dengan sebutan zakat diri (*zakatul abadaan*).
- 2) *Zakat maal* (zakat harta), ialah zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan jenis harta batas nominalnya (*nishab*), dan kadar zakatnya. Zakat ini disebut dengan zakat *maal* karena keterkaitannya yang lebih kuat dengan harta daripada keterkaitannya dengan diri pemiliknya. Oleh karena itu, syarat-syaratnya pun lebih banyak yang terkait dengan harta daripada dengan diri pemiliknya.³⁰ Zakat harta yang wajib di zakati di golongankan kepada beberapa kategori:
 - 3) Zakat Binatang Ternak

³⁰ Wibowo, A. "Distribusi Zakat dalam Bentuk Pertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan". *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12(2), 28–43. <https://doi.org/10.21831/jim.v12i2.11747>, 2015, hlm 30.

Ulama madzhab sepakat bahwa yang wajib dizakati itu adalah Unta Sapi, Kerbau, Kambing, Biri-biri dan Kambing Kibas. Mereka sepakat bahwa binatang seperti Kuda, Keledai dan *Baghal* (hasil kawin silang antara Kuda dan Keledai) tidak wajib dizakati, kecuali bila termasuk pada harta dagangan. Madzhab Imam Hanafi mewajibkan Kuda untuk di zakati, kalau Kuda tersebut bercampur antara jantan dan betina.³¹

4) Zakat Emas dan Perak

Ulama Fiqih berpendapat emas dan perak wajib dizakati jika cukup *nishabnya*. Menurut pendapat mereka, *nishab* emas adalah 20 *mithqal*. *Nishab* perak adalah 200 *dirham*. Mereka juga memberi syarat, yaitu berlalunya waktu 1 tahun dalam keadaan *nishab*, juga jumlah yang wajib di keluarkan ialah 2,5%.³²

5) Zakat Pertanian

Semua ulama madzhab sepakat bahwa jumlah yang wajib di keluarkan dalam zakat tanaman dan buah-buahan adalah sepersepuluh atau 10%, kalau tanaman dan buah-buahan tersebut disiram air hujan atau air dari aliran sungai. Tapi jika air yang dipergunakan dengan air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan 5%. Ulama mazhab berbeda pendapat tentang buah-buahan dan tanaman yang wajib dizakati. Madzhab

³¹ Maghnīyah, M. J., & Masykur, 'Abd al-Salam. *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Penerbit Lentera, 1996), hlm 180-181.

³² Maghnīyah, M. J., & Masykur, 'Abd al-Salam. *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Penerbit Lentera, 1996), hlm 185.

Imam Hanafi semua buah-buahan dan tanaman yang dikeluarkan dari bumi wajib dizakati kecuali kayu rumput dan tebu Persi. Mazhab Imam Maliki dan Syafi'i setiap tanaman dan buah-buahan yang disimpan untuk kepentingan belanja wajib dizakati, seperti gandum, beras, kurma dan anggur. Mazhab Imam Hambali semua tanaman dan buah-buahan yang ditimbang dan yang disimpan wajib dizakati.³³

6) Zakat Harta Dagangan

Harta dagangan adalah harta yang dimiliki dengan kadar tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Kalau harta yang dimilikinya itu merupakan harta warisan, maka ulama mazhab secara sepakat tidak menamakannya harta dagangan. Zakat harta dagangan adalah wajib, semua madzhab sepakat bahwa syaratnya harus mencapai 1 tahun.³⁴

7) Zakat *Rikaz*

Rikaz berasal dari kata dari kata *rakazu yarkazu* yang artinya tersembunyi. Adapun *rikaz* disini adalah harta orang jahiliah yang terpendam. *Rikaz* wajib dikeluarkan zakatnya adala seperlima dari setiap harta yang bernilai seperti emas, perak, besi, tembaga, kuningan, wadah dan lain sebagainya. Menurut

³³ Maghnīyah, M. J., & Masykur, 'Abd al-Salam. *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Penerbit Lentera, 1996), hlm 186.

³⁴ Maghnīyah, M. J., & Masykur, 'Abd al-Salam. *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Penerbit Lentera, 1996), hlm 187.

imam syafii yang menjadi harta yang bernilai adalah emas dan perak, selain itu tidak ada zakatnya (Sabiq, t.t: 420-422).³⁵

d. Tujuan, Hikmah dan Manfaat Zakat

1) Tujuan zakat

Adapun tujuan zakat, antara lain:

- a) Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil, dan mustahiq lainnya.
- c) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- e) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.³⁶

³⁵ Sabiq, S. *Fiqih Sunah Kitab Ibadah Sepanjang Masa* (Depok: Fathan Media Prima, t.t), hlm 420-422.

³⁶ Sartika, M. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta." *La_Riba*, 2(1), 75-89.
<https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art6>, 2008, hlm 80.

Tujuan zakat intinya berkisar pada dua hal. Pertama, memenuhi kebutuhan dasar mustahik, seperti fakir miskin, kebutuhan selama setahun. Kedua, sadarkan mustahik untuk sujud kepada Allah SWT senormal *muzakki*.³⁷

2) Manfaat dan Hikmah Zakat

Zakat memiliki keutamaan besar bagi orang yang menunaikannya. Pengaruh-pengaruh zakat sangat besar dan berguna bagi individu dan umat, karena zakat merupakan ibadah bagi setiap umat, dengan berzakat manusia akan mendapatkan;

- a) Kedudukan tinggi, zakat dapat meningkatkan kedudukan seorang hamba hingga menjadi robbani. Manusia akan mencapai tingkatan ini bila telah terlepas dari kecintaan terhadap dunia (khususnya cinta harta) dan menjadi hamba Allah semata, bukan hamba dinar atau dirham. Ini seperti yang disampaikan nabi SAW.
- b) Terapi penyakit cinta harta, cinta harta adalah penyakit berbahaya dan kronis. Secara fitnah, manusia diciptakan sangat mencintai harta. Manusia tidak bisa terlepas dari cinta harta yang membuatnya menghuni dasar dari neraka jahanam kecuali dengan mengeluarkan zakat setiap tahunnya.

Adapun Hikmah dari mengeluarkan zakat ialah sebagai berikut:

- a) Membersihkan jiwa dari penyakit kikir bakhil bila penyakit ini menguasai jiwa seseorang, ia tidak mampu melepaskan diri darinya.

³⁷ Sudewo, E. *Manajemen ZIS* (Cet. 1) (Ciputat: IMZ, 2012), hlm 281.

Penyakit ini mendatangkan murka dan kebencian Allah. Harta itu tidak hari kiamat kelak berubah menjadi lembaran-lembaran tempat pemiliknya dipanggang di neraka jahanam.

- b) Bahagia dunia dan akhirat; adalah berupa hartanya bertambah dan berkah, sebab orang yang menginfakkan sebagian hartanya akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Di samping kebahagiaan dunia, zakat juga sebagai obat untuk orang sakit serta mendatangkan kesehatan dan keselamatan. Adapun kebahagiaan akhirat adalah berupa penghapusan keburukan dan penambahan kebaikan, disamping itu zakat merupakan jalan menuju ampunan dan keberuntungan meraih surga. Bahkan, untuk mencapai tingkat tertinggi di surga.
- c) Terhindar dari dan dendam orang fakir; iri dan dengki orang fakir ini bisa berubah menjadi sikap permusuhan, berusaha untuk mencuri dan merampas hartanya, bahkan saja membunuh dan mencuri hartanya. Namun bila orang kaya bersikap lemah lembut terhadap orang miskin, berbagi dengan orang-orang fakir, menatap anak-anak yatim dan janda dengan pandangan kasih sayang dan membantu mereka yang memerlukan uluran tangan, sikap ini akan membuatnya dicintai orang-orang fakir. Ia pun merasa aman, tenang, dan tentram.

- d) Doa untuk muzakki dari orang yang menerima zakat; dianjurkan mendoakan orang yang memberi zakat dengan mengucapkan hal yang baik agar ia dilapangkan rezkinya serta selamat dunia akhirat.³⁸
- e) Selain harta harta itu mempunyai banyak manfaat bagi manusia, harta tersebut juga menjadi ukuran kekayaan seseorang yang bernilai ekonomis atau berkembang. Adapun harta yang tidak disebut dalam Alquran dan hadis bukan berarti tidak ada kewajiban zakat atas harta itu. Firman Allah bersifat abadi. Dengan demikian, semua harta yang bersifat ekonomis atau menunjukkan pemiliknya sebagai orang kaya karena memiliki harta tersebut wajib mengeluarkan zakat.³⁹

Penyalura zakat hanya terbatas pada delapan golongan, adapun golongan yang berhak menerima zakat ada pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة, ٦٠: ١٠٣)

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (Q.S. At-Taubah: 60).⁴⁰

Golongan yang berhak menerima zakat ialah :

³⁸ Mustarin, B. “Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat. *Jurisprudentie*” : *Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4(2), 2017, hlm 83. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4054>, 2017, hlm 90-91.

³⁹ Hasbi, A.-F. 125 *masalah zakat*. (Solo: Tiga Serangkai, 2008), hlm 36.

⁴⁰ Kementerian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah. *Al-quran dan Terjemah* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2014), hlm 196.

- a. Orang-orang fakir adalah orang-orang yang sama sekali tidak memiliki harta, kecuali baju yang melekat di tubuhnya atau sekadar barang-barang yang dipakai untuk makan dan minum. Mereka pun tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.⁴¹
- b. Orang-orang miskin adalah orang-orang yang memiliki harta namun sama sekali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. orang fakir dan miskin adalah mereka yang kebutuhannya tidak tercukupi.⁴²
- c. Amil zakat adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Amil zakat adalah orang yang ditunjuk oleh imam atau wakilnya (pemerintah) untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah para penjaga zakat, para penggembala kambing, dan para pencatat datanya. Syarat amil zakat adalah orang islam dan ia tidak termasuk orang yang haram menerima zakat, yakni keluarga Rasulullah SAW.⁴³
- d. Muallaf adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam dan membutuhkan bantuan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keadaannya yang baru. muallaf adalah orang yang hatinya perlu dilunakkan (dalam arti yang positif) untuk memeluk agama Islam, atau untuk dikukuhkan karena keislamannya yang lemah atau untuk mencegah

⁴¹ Hidayatullah, S. *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat* (Jakarta: Al Kautsar Prima, 2015), hlm 10.

⁴² Sabiq, S. *Fiqih Sunah Kitab Ibadah Sepanjang Masa* (Depok: Fathan Media Prima, t.t), hlm 429.

⁴³ Sabiq, S. *Fiqih Sunah Kitab Ibadah Sepanjang Masa* (Depok: Fathan Media Prima, t.t), hlm 431.

tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena ia membetengi kaum muslimin.⁴⁴

- e. Hamba sahaya (budak) adalah orang-orang yang statusnya sebagai budak belian dan ingin memerdekakan dirinya
- f. *Gharimin* adalah orang-orang yang memiliki banyak utang karena terdesak oleh kebutuhan kebutuhan yang halal dan tidak sanggup lagi untuk membayarnya. *Gharimin* adalah orang-orang yang menanggung utang dan belum mampu membayarnya, ada yang berutang demi mendamaikan suatu pertikaian, menanggung utang orang lain lalu hartanya habis, berutang untuk memenuhi kebutuhannya.⁴⁵
- g. *Fisabilillah* adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang berjihad, berdakwah, dan lain-lain.
- h. *Ibnu sabil* adalah orang-orang yang berpergian jauh untuk kepentingan ibadah dan kehabisan bekal. Para ulama telah sepakat bahwa seorang musafir yang jauh dari kampung halamannya berhak menerima zakat sekedar hanya dapat membantu untuk mencapai tujuannya jika bekalnya tidak mencukupi. Namun, para ulama menyaratkan perjalanan yang dilakukan itu adalah perjalanan dan rangka taat kepada Allah SWT dan bukan untuk maksiat.⁴⁶

3. Konsep Zakat Produktif

⁴⁴ Sabiq, S. *Fiqih Sunah Kitab Ibadah Sepanjang Masa* (Depok: Fathan Media Prima, t.t), hlm 433.

⁴⁵ Sabiq, S. *Fiqih Sunah Kitab Ibadah Sepanjang Masa* (Depok: Fathan Media Prima, t.t), hlm 437.

⁴⁶ Sabiq, S. *Fiqih Sunah Kitab Ibadah Sepanjang Masa* (Depok: Fathan Media Prima, t.t), hlm 439.

a. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang menghasilkan hasil baik. Menurut Asnaini dalam Amir Secara umum, zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan Syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.⁴⁷

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Pengertian produktif dalam karya tulis lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila bergabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat di mana dalam pendistribusiannya bersifat produktif, lawan dari konsumtif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para

⁴⁷ Amir, M. F. *Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq di Kota Makassar* (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar), 2017, hlm 16-17.

penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.⁴⁸

Zakat produktif menurut Yusuf Qardhawi adalah zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber dayanya dengan melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan *skillnya*, yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonominya.⁴⁹

Zakat produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif dimana pemberian dana zakat bisa membuat penerima zakat (mustahik) mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dana zakat yang diberikan dikembangkan untuk membuka usaha yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dan tidak dihabiskan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.⁵⁰

Menurut Asnaini Zakat produktif adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka,

⁴⁸ Widiastuti, T., & Rosyidi, S. "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq." 1(1), 14, 2015, hml 94.

⁴⁹ Qardhawi, Y. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm 11.

⁵⁰ Mahfudz, S. *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm 126-127.

sehingga usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.⁵¹

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan tingkat ekonomi melalui usaha dan potensi produktivitas mustahik.

b. Hukum Zakat Produktif

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa zakat produktif adalah pemanfaatan zakat dengan cara produktif, dalam artian bahwa dana zakat yang diberikan atau dipinjamkan untuk dijadikan sebagai modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang lemah (*dhuafa*). Dan pendapatan usaha tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara terus-menerus. Kemudian dari pengelola zakat secara produktif tersebut, timbul pertanyaan, bagaimana hukum zakat produktif atau bagaimana hukum pengelolaan zakat secara produktif. Sebagaimana diketahui bahwa didalam *nash-nash* yang *shahih*, baik didalam Al-Qur'an, hadist maupun ijma' tidak disebutkan secara tegas bagaimana cara pembagian zakat apakah dengan cara produktif atau konsumtif.⁵²

Pembaharuan paradigma hukum Islam terus dikembangkan untuk membenahi ketertinggalan hukum Islam dan menyesuaikan dengan

⁵¹ Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 64.

⁵² Amir, M. F. "Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq di Kota Makassar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar)", 2017, hlm 18-19.

keadaan aktual dengan cara membuka pintu ijtihad. Dalam pengembangannya, pembaharuan paradigma hukum islam tentu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Salah satunya adalah akibat terjadinya perluasan objek studi akibat pengembangan kasus-kasus yang aktual. Salah satunya adalah masalah zakat, dimana zakat tidak hanya diinterpretasikan secara teks, namun lebih kepada pesan universal yang terkandung dalam teks normatif baik ayat maupun hadist bahwa zakat dapat memiliki fungsi keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, maka untuk mencapai tujuan tersebut zakat tidak hanya diberikan secara konsumtif, melainkan diberikan secara produktif.⁵³

⁵³ Amir, M. F. "Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq di Kota Makassar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar)", 2017, hlm 20.

c. Pemanfaatan Zakat Produktif

Dalam Kamus bahasa Indonesia, pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang memiliki arti guna atau faedah, selain itu pemanfaatan memiliki kaitan makna atau memiliki makna yang sama dengan pendayagunaan. Dimana pendayagunaan dapat diartikan dengan daya guna yaitu kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat; efisien; tepat guna; sangkil. Pendayagunaan sendiri sering diartikan sebagai pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.⁵⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan atau pendayagunaan dalam konteks zakat, berarti zakat yang dikumpulkan kemudian dikelola menjadi suatu usaha agar mampu mendatangkan hasil, guna, dan manfaat yang sesuai dengan tujuan penyaluran zakat yaitu menghasilkan penghasilan tetap dan mengentaskan kemiskinan.⁵⁵

Adapun terkait dengan pemanfaatan atau pendayagunaan zakat telah ditetapkan dalam UU, sebagaimana pada UU No. 23. Tahun 2011 tentang zakat yang terdapat pada BAB III tentang Pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan, pasal 27 yaitu:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka pegangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

⁵⁴ <http://kbbi.web.id> pada tanggal 26 Februari 2023.

⁵⁵ Amir, M. F. "Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq di Kota Makassar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar)", 2017, hlm 25.

- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.

Oleh karena itu berdasarkan UU diatas dan juga jika melihat pada tujuan dari zakat sendiri, maka zakat dapat disalurkan bukan hanya dengan cara konsumtif, melainkan juga dengan cara produktif. Sehingga dengan adanya penyaluran zakat produktif tersebut, sehingga dana zakat yang telah dikumpulkan dapat dengan betul-betul dimanfaatkan khususnya pada sektor usaha, yang kemudian nantinya akan memperoleh hasil dan manfaat bagi umat.

Adapun untuk penyaluran zakat produktif, khususnya untuk pemberdayaan ekonomi, maka pihak yang pertama diberikan adalah kepada fakir dan yang kedua kepada miskin, sehingga tujuan utama pemberian zakat khususnya zakat produktif yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dapat terwujud. Bagi pihak penerima zakat (*mustahiq*) telah jelas diatur keberadaannya dalam Al-Qur'an. Pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat diluar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat.

4. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

a. Pengertian Pemberdayaan

Pengertian pemberdayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) proses, cara dan perbuatan memberdayakan sedangkan daya adalah kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak.⁵⁶

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu *empowerment* yang berasal dari kata *power* yang berarti kemampuan untuk berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan *em* berasal dari Bahasa Latin dan Yunani yang berarti di dalamnya, karena itu pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.⁵⁷

Pemberdayaan atau pengembangan juga berarti menciptakan kondisi hingga semua orang yang lemah dapat menyumbang kemampuannya secara maksimal untuk mencapai tujuannya.⁵⁸

Secara historis, kata pemberdayaan pada mulanya sering dipakai kalangan aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan pendamping masyarakat yang bermakna “ideologis”, yaitu sebagai upaya ”perlawanan” atas penindasan yang dilakukan penguasa. Namun pada dekade terakhir ini, pemberdayaan sudah menjadi bahasa “resmi” yang

⁵⁶ Pusat Bahasa (Indonesia) (Ed.). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Ed. 5) (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional : Balai Pustaka, 2017), hlm 325-326.

⁵⁷ Basri, Y. Z., S, T. M., Hermien, Masnita, Y., & Sumardjo. *Zakat, infak, sedekah dan akuntansinya serta potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2015), hlm 75.

⁵⁸ Basri, Y. Z., S, T. M., Hermien, Masnita, Y., & Sumardjo. *Zakat, infak, sedekah dan akuntansinya serta potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2015), hlm 75-26.

bermakna upaya-upaya pengembangan masyarakat di Indonesia yang masih berkuat dengan kemiskinan.⁵⁹

Dari beberapa pengertian diatas dapat Peneliti simpulkan pemberdayaan adalah cara mengembangkan sesuatu dengan kemampuannya supaya lebih mandiri.

b. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Menurut Ernawati Pemberdayaan Mustahik adalah upaya-upaya untuk mengembangkan daya dan potensi yang dimiliki oleh mustahik, melindungi mustahik yang lemah mengutamakan kelembagaan keuangan dan pembangunan yang dikelola oleh mustahik dan meningkatkan derajat kemandirian di masyarakat, mustahik dipandang sudah berdaya dan mencapai tingkat kemandirian bilamana mustahik tersebut sudah mampu memanfaatkan akses pada sumber daya capital atau pada lembaga lembaga keuangan formal lainnya.⁶⁰

Mustahik diberdayakan untuk melihat dan memilih Sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dapat dikatakan bahwa masyarakat (Mustahik) yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pilihan-pilihan.⁶¹

⁵⁹ Adiyoso, W. *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), hlm 20.

⁶⁰ Ernawati. "Karakteristik Program Pemberdayaan Mustahik Oleh Lembaga Amil Zakat Nasional di Indonesia". *Inferensi*, 10(2), 309. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i2.309-334>, 2016, hlm 314.

⁶¹ Basri, Y. Z., S, T. M., Hermien, Masnita, Y., & Sumardjo. *Zakat, infak, sedekah dan akuntansinya serta potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin*. (Jakarta: Universitas Trisakti. 2015), hlm 75-76.

Pemberdayaan ekonomi mustahik adalah perwujudan dari peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Bentuk konkretnya adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian ekonomi.⁶²

Dengan demikian pemberdayaan ekonomi mustahik dapat dikatakan yaitu mengembangkan atau meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan masyarakat atau kekurangan ekonomi dengan cara memberdayakan ekonomi menuju masyarakat yang mandiri secara ekonomi, salah satu cara untuk memberdayakan ekonomi yaitu melalui dana zakat yang bersifat produktif.

Penggunaan dana produktif merupakan bentuk dimensi sosial zakat yaitu menjadikan zakat sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan meningkatkan kesejahteraan kalangan yang kurang mampu (*Dhuafa*). Melalui zakat produktif, zakat tidak hanya sebatas proses distribusi kekayaan dari Muzaki kepada mustahik. Namun ada upaya memberdayakan mustahik agar Mandiri secara ekonomi sehingga setelah perekonomian mereka dari berdayakan Jadi mereka terbebas dari kemiskinan dan statusnya tidak lagi menjadi mustahik.⁶³

Proses dan pencapaian melalui pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P yaitu:

⁶² Basyid. (2012). *Ekonomi Kemasyarakatan: Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hlm 27.

⁶³ Huda, N. "Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus LAZISMU UMS)". 16(2), 180–192, 2018, hlm 185.

- 1) Pemukiman, menciptakan suasana atau iklim yang mencerminkan potensi masyarakat berkembang secara optimal dua penguatan yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam mencegah masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
- 2) Penguatan, yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam mencegah masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
- 3) Perlindungan, yaitu melindungi masyarakat terutama masyarakat yang lemah agar tidak terlindas oleh masyarakat yang kuat dengan tujuan menjaga persaingan yang tidak seimbang apalagi tidak sehat antara yang kuat dan yang lemah dan mencegah eksploitasi kelompok kuat kepada kelompok lemah.
- 4) Penyokongan, yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.
- 5) Pemeliharaan, yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan hak kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.⁶⁴

⁶⁴ Ernawati. "Karakteristik Program Pemberdayaan Mustahik Oleh Lembaga Amil Zakat Nasional di Indonesia". *Inferensi*, 10(2), 309. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i2.309-334>, 2016, hlm 314.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhammad Nur Iqbal	Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi	Pemanfaatan dana zakat baik kepada muustahiq konsumtif maupun kepada mustahiq produktif perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan dan penyamaan. Disamping faktor-faktor tersebut perlu memperhatikan tingkat kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok mustahiq zakat, kemampuan dana zakat, dan kondisi mustahiq itu sendiri sehingga mengarah kepada peningkatan kesejahteraan.
	Persamaan	a. Titik fokus penelitian terkait pendayagunaan zakat produktif. b. Metode Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penulis sama.	
	Perbedaan	Terdapat perbedaan tempat dilakukannya penelitian.	
2	Syahrul Amsari	Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi kasus LAZISMu Pusat)	1. Lazismu pusat didalam penyaluran zakat produktif selain penyaluran dilakukan sendiri dan juga selalu mengoptimalkan majelis, lembaga dan ortom dilingkungan Muhammadiyah agar berdampak luas penerima manfaatnya dan programnya lebih bervariasi. 2. Pemberdayaan Mustahik yang dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan dan juga syariat islam. 3. Lazismu dalam melaksanakan

			pemberdayaan mustahik dengan cara menetapkan prioritas yang berlandaskan pemerataan, keadilan yang sesuai dengan peraturan berlaku.
	Persamaan	a. Pembahasan terkait pendayagunaan zakat produktif. b. Metode penelitian yang dilakukan peneliti dan penulis sama.	
	Perbedaan	Terdapat perbedaan tempat dilakukannya penelitian.	
3	Tika Widiastuti	Moddel Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq.	Penggunaan dana zakat produktif oleh PKPU disalurkan melalui tujuh program unggulan salah satunya program yang memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya adalah program PROSPEK. Penerimaan bantuan dana zakat produktif telah mengelola dana zakat tersebut dengan baik hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan, lancarnya pembayaran angsuran serta kesanggupan mustahiq dalam berinfaq atau shadaqah yang menjadi tolak ukur standar optimal pendayagunaan zakat produktif oleh PKPU. Hal tersebut dikarenakan adanya kontrolisasi dan evaluasi dari pihak lembaga amil zakat PKPU.
	Persamaan	a. Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan penulis sama. b. Sama-sama menganalisis pendayagunaan zakat produktif.	
	Perbedaan	Terdapat perbedaan tempat dilakukannya penelitian.	

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa kerangka penalaran logis. Kerangka pemikiran merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab

pertanyaan penelitian.⁶⁵ Kerangka Pemikiran itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori atau dari beberapa pernyataan-pernyataan logis. Didalam kerangka pemikiran inilah akan didudukkan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap atau dengan masalah penelitian. Ada dua bagian umum dalam berfikir yang selalu digunakan baik dalam berfikir sehari-hari maupun berpikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: pertama, Deduksi, proses berpikir yang menggunakan premis-premis umum bergerak menuju premis khusus dari umum ke khusus. Kedua, Induksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum, dari khusus ke umum.⁶⁶

Dalam pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS menggunakan pendekatan secara konsumtif dan produktif. Dimana dengan pendekatan pendayagunaan zakat produktif dianggap mampu memberdayakan mustahik karena zakat produktif ini mampu membantu mustahik untuk menghasilkan secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diberikan, karena zakat produktif itu sendiri tidak dihabiskan dalam satu waktu melainkan dikembangkan sehingga hasilnya dapat dinikmati secara terus menerus. Dengan demikian maka diharapkan dengan pendayagunaan zakat produktif dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik penerima zakat.

⁶⁵ Cik Hasan Bisri. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 43.

⁶⁶ Bagong Suyanto dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 39.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran